PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/020/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/II/2025
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN FORMAL

Menimbang :
a. bahwa YAYASAN TARBIYATUL IKHLAS / SMP ISLAM TARBIYATUL IKHLAS telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal YAYASAN TARBIYATUL IKHLAS / SMP ISLAM TARBIYATUL IKHLAS yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal YAYASAN TARBIYATUL IKHLAS / SMP ISLAM TARBIYATUL IKHLAS , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/318/Bid.SMP/Disdikbud/2025, Tanggal : 18 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :

KESATU :
a. Penanggung Jawab (PJ) : IJAN SURYADI
b. Alamat PJ : Dusun Jembatan Kembar Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat
c. Nomor Induk Berusaha : 0702250016055
d. KBLI : 85122
e. Nama Sekolah : YAYASAN TARBIYATUL IKHLAS / SMP ISLAM TARBIYATUL IKHLAS
f. Alamat Sekolah : Dusun AL - Abror Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat
g. Program/Jurusan : Pendidikan Menengah Pertama / Tsanawiyah Swasta

KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 18 Februari 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 6 Maret 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SiCANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud
KOMINFO KEMENDAGRI Balai Sertifikasi Elektronik